



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

RINA SAWAEL RATU, tempat/tanggal lahir Lebak / 6 Juni 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Babakan Kalapa RT.001 / RW.002 DESA Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rkb tanggal 31 Oktober 2022, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602244606860003 Tanggal 10-06-2017 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama BRICKNANDO HUTABARAT pada tanggal 05 Mei 2015 Berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: 145/634/Ds.Aweh/X/2022 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Kecamatan Kalanganyar , Kabupaten Lebak tanggal 18 Oktober 2022.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DONA RIZKIA PUTRI, Perempuan lahir di Lebak tanggal 07-12-2016.
- MUHAMMAD HABIBIE, Laki-laki lahir di Lebak tanggal 29-01-2022.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DONA RIZKIA PUTRI, Perempuan lahir di Lebak tanggal 07-12-2016 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-16062017-0005** tertanggal **16 JUNI 2017** yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa orang tua pemohon ingin menambahkan nama ayah di belakang nama anak pemohon, oleh karena itu orang tua pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang semula tercatat **DONA RIZKIA PUTRI** dirubah menjadi **DONA RIZKIA PUTRI HUTABARAT**.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah Nama anak pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon yang semula tercatat **DONA RIZKIA PUTRI** dirubah menjadi **DONA RIZKIA PUTRI HUTABARAT** Lahir di lebak tanggal **07-12-2016**, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-16062017-0005** tertanggal **16 JUNI 2017**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3602244606860003 atas nama RINA SAWAEL RATU (**Bukti P.1**);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3602241506170001 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tertanggal 27 September 2022 (**Bukti P.1**);
3. Foto Copy Surat Keterangan Telah Menikah, yang dikeluarkan oleh Desa Aweh tertanggal 18 Oktober 2022 (**Bukti P.3**);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-16062017-0005 Atas Nama Dona Rizkia Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 16 Juni 2017 (**Bukti P.4**);
5. Foto Copy Surat Keterangan No. Suket/01/3602/28092022/0090, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 28 September 2022 (**Bukti P.5**);
6. Keterangan Anak Didik pada Rapot TK yang dikeluarkan oleh TK PGRI Rangkasbitung tanggal 18 Desember 2021; (**Bukti P.6**);

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Isah** dan **Siti Suharti** masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Isah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bricknando Hutabarat pada tanggal 5 Mei 2015, namun perkawinannya tersebut belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (sirri);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dona Rizkia Putri dan Muhammad Habibie;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan nama marga pada nama anak Pemohon yang semula bernama Dona Rizkia Putri menjadi Dona Rizkia Putri Hutabarat;
- Bahwa nama marga yang ditambahkan tersebut adalah nama marga dari ayah kandung anak Pemohon yang bermarga “Hutabarat”;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon saat ini masih hidup dan belum meninggal dunia;
- Bahwa Dona Rizkia Putri adalah anak kesatu dari Pemohon dan suaminya yang dilahirkan di Lebak tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa anak Pemohon Dona Rizkia Putri sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Suharti, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bibi (tante) dari Pemohon dan pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bricknando Hutabarat pada tanggal 5 Mei 2015, namun perkawinannya tersebut belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (sirri);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dona Rizkia Putri dan Muhammad Habibie;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan nama marga pada nama anak Pemohon yang semula bernama Dona Rizkia Putri menjadi Dona Rizkia Putri Hutabarat;
- Bahwa nama marga yang ditambahkan tersebut adalah nama marga dari ayah kandung anak Pemohon yang bermarga "Hutabarat";
- Bahwa suami Pemohon saat ini masih hidup dan belum meninggal dunia;
- Bahwa Dona Rizkia Putri adalah anak kesatu dari Pemohon dan suaminya yang dilahirkan di Lebak tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa anak Pemohon Dona Rizkia Putri sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa yang berkeinginan menambahkan marga "Hutabarat" kedalam nama anak Pemohon adalah suami Saksi sendiri tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Dona Rizkia Putri** menjadi **Dona Rizkia Putri Hutabarat**, dengan alasan untuk menambahkan nama marga "**Hutabarat**" yang merupakan nama marga dari ayah kandung Dona Rizkia Putri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Isah dan Siti Suharti, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana tempat pemohon berdomisili. Selanjutnya selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon, pemohon melaporkan penetapan pengadilan negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Bricknando Hutabarat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Dona Rizkia Putri dan Muhammad Habibie (vide Bukti P-2 dan P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama Pemohon yang bernama Dona Rizkia Putri lahir di Lebak pada tanggal 7 Desember 2016, saat ini masih berumur 6 tahun dan masih bersekolah di tingkat TK (Taman Kanak-kanak) (vide bukti P-6);
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang pertama dari yang semula Dona Rizkia Putri menjadi Dona Rizkia Putri Hutabarat, karena ingin menambahkan nama marga "Hutabarat" pada nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran 3602-LT-16062017-0005 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 16 Juni 2017 (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suami Pemohon, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Ranca Gede Rt.009 / Rw.002 Desa Jayasari Kecamatan Cimarga Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Dona Rizkia Putri, kelahirannya telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya, yang dalam Kutipan Akta kelahirannya semula tertulis "Dona Rizkia Putri" menjadi "Dona Rizkia Putri Hutabarat" dikarenakan ingin menambahkan marga dari ayah kandung anak Pemohon yang bernama Brickanndo Hutabarat ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk kebaikan anak Pemohon begitu juga dengan Pemohon selaku orang tua yang memang didalam suatu adat istiadat tertentu menambahkan marga adalah sesuatu yang penting, menurut Hakim penambahan marga tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap pokok permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Dona Rizkia Putri" dirubah menjadi "Dona Rizkia Putri Hutabarat" sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", maka oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dilakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dalam hal memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan, Hakim menilai maksud Pemohon adalah tidak lain sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum ketiga tersebut tetap dapat dikabulkan akan tetapi akan diperbaiki redaksionalnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana konsekuensi dari yurisdiksi voluntair yang mana mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon yang semula tercatat **DONA RIZKIA PUTRI** dirubah menjadi **DONA RIZKIA PUTRI HUTABARAT** Lahir di lebak tanggal **07-12-2016**, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-16062017-0005** tertanggal **16 JUNI 2017**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022**, oleh **RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 68/Pdt.P/2022/ PN Rkb. tanggal 31 Oktober 2022, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CECEP SUMATUNGGARA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

CECEP SUMATUNGGARA, S.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

